



P E N E T A P A N

NOMOR : 238/PDT.P/2022/PN. MLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MOCHAMMAD JAJULI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir :
Malang, 05 Mei 1968, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl Teluk Grajakan 162 RT/RW 005/002, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No.Hp 08125270298, selanjutnya disebut sebagai :**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar pihak pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 238/Pdt.P/2022/PN.Mlg. tanggal 5 April 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH **(nama yang salah) diubah/ diganti menjadi MOCHAMMAD JAJULI *(nama yang betul);*
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP dan KK Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **MOCHAMMAD JAJULI** **(nama yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH **(nama yang salah)* diubah/ diganti menjadi **MOCHAMMAD JAJULI** **(nama yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan dari Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Kartu Tanda Penduduk, tanggal 21-9-2016 atas nama MOCHAMMAD JAJULI, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 26-1-2011 atas nama MOCHAMMAD JAJULI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 151/82/V/94, tanggal 23 Mei 1994 atas nama MOCH JAJULI dengan TITIN SETYOWATI, diberi tanda P-4 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya dan saksi tersebut memberi keterangan dan disumpah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NILA SINTAWATI,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH diubah/ diganti menjadi MOCHAMMAD JAJULI ;
- Bahwa alasan merubah nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon;

2. Saksi IRFAN LUTHFI S P,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH diubah/ diganti menjadi MOCHAMMAD JAJULI ;
- Bahwa alasan merubah nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan Penetapan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH diubah/ diganti menjadi MOHAMMAD JAJULI ;

Menimbang, bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan karena Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH diubah/ diganti menjadi MOHAMMAD JAJULI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, 1. **IRFAN LUTHFI S P** dan 2. **NILA SINTAWATI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH diubah/ diganti menjadi MOCHAMMAD JAJULI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH diubah/ diganti menjadi MOCHAMMAD JAJULI;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Malang No. 3637/Dsp/1988 tertanggal 30 Juni 1988 atas nama MOHAMMAD JAJULI anak kedua laki-

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari suami istri WAKRI dan WARIJAH diubah/ diganti menjadi MOCHAMMAD JAJULI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami, GUNTUR KURNIAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu RIRIN AMBARWATI, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIRIN AMBARWATI, S.H. M.H.

GUNTUR KURNIAWAN, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Pengadaan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)